

STATUS KEWARGANEGARAAN DAN WACANA LARANGAN WNI EKS ISIS KEMBALI KE INDONESIA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYĀH*

Suci Mubriani¹, Elpipit², Rahmatun Ulfa³, Basriadi⁴

¹ IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email Koresponden: Mubriani9@gmail.com

Email: elpipit@gmail.com

Email: rahmatun@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang WNI eks ISIS yang akan menimbulkan bahaya di Indonesia sehingga menyebabkan pemerintah dengan tegas menolak untuk memulangkan mereka ke tanah air lantaran dikhawatirkan menjadi teroris baru yang membahayakan nyawa 267 juta rakyat Indonesia. Hal ini menimbulkan perdebatan ditengah masyarakat terkait status mereka sebagai warga negara dan nasib mereka di luar negeri. Pokok pembahasan dalam artikel ini adalah status kewarganegaraan WNI eks ISIS ke Indonesia perspektif Siyasa Dusturiyah. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasa dusturiyah terkait status kewarganegaraan WNI eks ISIS dan wacana pelarangan pemulangan mereka ke Indonesia?. Dari hasil penelitian ini didapati bahwa wacana pemulangan 689 WNI eks ISIS ini yang ada di suria. Tutki dan beberapa negara lainya terlibat FTF (Foreign Terrorist Fighters) diambil untuk melindungi 267 juta warga Indonesia dari aksi terorisme ISIS. Dalam konsep kewarganegaraan positif maupun islam WNI eks ISIS masih sebagai warga negara, karena tidak memenuhi faktor yang menyebabkan ia kehilangan kewarganegaraannya. WNI eks ISIS dapat dianggap sebagai pelaku jarimah hirabah, yang bisa dijatuhi hukuman mati (dibunuh) atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau diasingkan ketempat lain.

Kata Kunci: *WNI, ISIS, Kewarganegaraan, Larangan*

Article history:	STIS Darussalam Bermi
Received :20-02-2022	https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar
Approved : 30-03-2022	

PENDAHULUAN

Islamic State of Iraq and Syiria disingkat ISIS muncul sebagai kelompok teroris baru yang menebarkan ancaman bagi kaamanan dunia. Aksi terorisme mereka muncul disebabkan adanya krisis politik di Timur Tengah (*Arab Spring*). Kondisi politik dan sosial tersebut

memberi kontribusi lahir dan berkembangnya kelompok ISIS.¹ Paham ISIS menyebar ke banyak belahan negara didirikan pada 2014 di Suriah dan Irak oleh Al Baghdadi, termasuk juga negara Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan bahwa awal munculnya paham ini menyebar melalui internet berupa artikel, berita dan video.

Menurut Al Chaidar seorang pengamat terorisme, mengatakan bahwa paham ISIS juga disebarkan oleh Warga Negara Indonesia yang telah bergabung ISIS di Suriah dan Irak. Diduga pada tahun 2013 sekitar 56 orang warga negara Indonesia berangkat ke Irak untuk bergabung ISIS yang berasal dari berbagai golongan. Mereka bergabung dengan ISIS saat mereka berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Dari 56 orang tersebut, sekitar 16 orang kembali ke Indonesia melakukan perekrutan partisipan baru ISIS di daerah masing-masing.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ideologi ISIS menarik simpati masyarakat muslim khususnya untuk negara Indonesia yaitu: *pertama* adanya kesamaan pandangan keiman dan teologis dengan kelompok ISIS, tentang ramalan pada akhir zaman seluruh umat Islam akan bersatu dan mendirikan khilafah ala Minhaj Nubuwwah atau kekhifahan Islam. Ditandai dengan runtuhnya pemerintahan otoriter di jazirah Arab. *Kedua*, ISIS menyuarakan sektarianisme untuk melawan paham Syiah, dimana Asia Tenggara dinilai mendukung politik sektarianisme Syiah. *Ketiga*, adanya simpati dan perasan senasib sesama muslim mendorong mereka untuk berangkat melakukan jihad atas panggilan suci agama dan misi kemanusiaan untuk mendirikan negara Islam.²

Salah satu Warga negara Indonesia yang paling aktif menyebarkan paham ISIS di Indonesia adalah Aman Abdurrahman atau biasa dipanggil dengan Oman Rochman. Ia bergabung ISIS pada awal Januari 2014 dan pengiriman pengikutnya ke Irak. Pada Juli 2014, Abu Bakar Ba'asyir, selaku pemimpin Jamaah Ansharut Tauhid, berbait kepada ISIS. Ia bergabung karena mendapat pengaruh dari Oman, yang pada saat itu ia berstatus sebagai tahanan, satu penjara dengan Oman. Tersebar foto Ba'asyir bersama 13 penghuni penjara lainnya saat mereka berbaiat kepada ISIS. Tahun 2018 berdasarkan keputusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Oman di jatuhkan hukuman mati karena dalang atas sejumlah aksi teror di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2016. Teror bom yang disertai

¹"Sejarah Damai Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme" <https://damailah indonesiaku.net/isis/sejarah-isis> akses 18 April 2020.

²Joseph Chinyong Liow, "ISIS Goes to Asia: Extremism in the Middle East Isn't Only Spreading West" <http://www.foreignaffairs.com/articles/142004/joseph-chinyong-liow/isis-goes-to-asia> akses pada 04 April 2020.

tembakann tersebut telah menewaskan sekitar 8 orang,. Kemudian kelompok JAD kembali melakukan serangan bom Molotov pada tanggal 13 November 2016. Serangan bom ini terjadi di Gereja Oikumene Sengkotek Samarinda, Kalimantan Timur. Pada peristiwa ini 4 orang anak-anak menjadi korban.³

Bahaya yang di timbulkan oleh ISIS di Indonesia ini menyebabkan pemerintah Indonesia menolak secara tegas untuk memulangkan WNI eks ISIS kembali ke Indonesia, karena mereka dikhawatirkan akan menyebarkan teror, yang dapat membahayakan kemanan 267 juta rakyat Indonesia.⁴ Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) memastikan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan memulangkan mereka untuk kembali ke Indonesia. Pernyataan ini disampaikan sesuai rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).⁵ Namun, pemerintah membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI Eks ISIS. Dari penjas diatas penulis meraasa tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dengan status kewargaannegaraan dan penolakan yang diambil pemerintah dalam pandangan Siyash Dustruriyah yaitu dalam pengembalian kebijakan dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan mengadakan penelusuran dan investigasi data-data yang bersumber dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep yang menjadi objek penelitian.⁶ Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang sedang terjadi.⁷ Deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana status kewarganegaraan WNI eks ISIS kembali ke Indonsia dalam perspektif Siyash Dustruriyah. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif, dimana penulis akan

³ Endri Kurniawati, "Mantan Anggota ISIS Bertemu Ganjar Tawarkan Bantu Deradikalisasi" <https://nasional.tempo.co/read/1317356/mantan-anggota-isis-bertemu-ganjar-tawarkan-bantu-deradikalisasi> , akses pada 18 April 2020.

⁴ Kasjim Salenda, "Terorisme dalam perspektif Hukum Islam ", *Jurnal Studi Keislaman Ulumma*, No. 1, Vol. XXI (Juni 2009), hlm.83

⁵ Harian *Kompas* "Saat Negara Menolak Kepulangan WNI Teroris Pelintas Batas dan Eks ISIS", <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/06183331/saat-negara-menolak-kepulangan-wni-teroris-pelintas-batas-dan-eks-isis>, akses 18 April 2020.

⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996).

⁷ Imam Hafas dan Yuli Kasmaran, "Reformasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku *Pedofilia* dalam perspektif Siyash Tasri'iyah", *Jurnal Ta'zir*, Hukum Pidana Nomor. 2 Volume 7 (Desember 2023), hlm. 98

mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer yang meliputi ketentuan dari al-Qur'an, Hadits, dan peraturan perundang-undangan.⁸

PEMBAHASAN

A. Status Kewarganegaraan WNI Eks ISIS dan Alasan Mengapa Hal Tersebut Menjadi Polemik di Indonesia

Kembalinya WNI Eks ISIS ke tanah air, menimbulkan polemik di Indonesia. Polemik tersebut muncul karena adanya kekhawatiran akan adanya kekacauan yang akan terjadi setelah mereka pulang ke Indonesia. Usai rapat terbatas di Istana Negara pada 12 Februari presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan ISIS eks WNI ke Indonesia. Pernyataan ini juga disampaikan oleh Mahfud MD selaku Menko Pulkam usai mendari rapat tersebut. Rapat ini juga turut dihadiri oleh Badan Nasional Penganggulangan terorisme (BNPT), Menteri agama, Menteri hukum dan ham (MenkumHAM), menteri luar negeri.

Terkait dengan Status WNI eks ISIS ini masih menimbulkan perdebatan dimasyarakat. Ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa WNI eks ISIS masih berstatus warga negara Indonesia, dimana negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas mereka. Sebagian mengatakan mereka bukanlah bagian dari warga negara Indonesia, karena tindakan pembakaran paspor dan bergabung dalam tentara ISIS di luar negeri dianggap bahwa mereka telah kehilangan kewarganegaraan.

Masduki Baidlowi mengungkapkan bahwa Undang-undang Indonesia tidak mengenal istilah stateless sebab, dalam Undang-undang tentang kewarganegaraan tidak ada penjelasan yang secara eksplisit yang menyatakan hilangnya status kewarganegaraan warga negara Indonesia (*statelessness*) yang disebabkan ia menjadi bagian dari kelompok terlarang.

⁸ Sevila, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993)

Menurutnya kebijakan penolakan WNI Eks ISIS kembali ke Indonesia dengan alasan langkah pencegahan untuk menjaga keamanan negara Indonesia dari aksi teror ISIS.

Tindakan kejahatan berat yang dilakukan oleh anggota ketika bergabung ke dalam ISIS dapat dimaknai sebagai ketidak setiaannya terhadap negaranya, hal ini diatur pada pasal 8 ayat 3 huruf (b) yang berbunyi “... *given definite evidence of his determination to repudiate his allegiance to the contravting state*” itu pun ketika seseorang melakukannya di negara sendiri.⁹

UNHCR memberikan legitimasi bagi negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut untuk dapat mencabut kewarganegaraan dengan melakukan pengecualian yang disebutkan *Convention on the Reduction of Statelessness*. Pengaturan ini banyak diaplikasikan pada sebagian besar negara walau tidak semua melakukan ratifikasi pada peraturan internasional terkait, akan tetapi menurut *Secretary general of United Nations* (UNSG) telah menetapkan beberapa syarat bagi negara yang hendak melakukan denasionalisasi warga negaranya yaitu dengan ;

- a. Saat hendak mendenasionalisasikan warganya keputusan tersebut harus sudah tercantum atau dimiliki oleh pengaturan hukum nasional;
- b. Untuk mewujudkan tujuan yang sesuai dengan hukum internasional dan HAM Internasional;
- c. Mengaplikasikan prinsip non-diskriminasi;
- d. Dan prinsip proporsionalitas;
- e. Memberikan solusi terbaik pasca memberikan keputusan denasionalisasi.¹⁰

⁹James H, Martin, “Terrorism-Related Loss of Citizenship-A Policy review” *thesis*, Naval Postgraduate School Monterey California (2016), hlm. 7

¹⁰Christina van Kuijk, 2015, “Terrorism, Foreign Fighters and Deprivation of Nationality”, *journal Tilsburg University*, hlm.11.

Faktanya banyak negara yang belum memenuhi syarat di atas, di Indonesia juga belum memiliki pengaturan yang jelas mengenai status kewarganegaraan seseorang yang tergabung atau telah melepas statusnya sebagai anggota kelompok tersebut. Penghilangan status kewarganegaraan dan pencabutan berdasarkan kewarganegaraan hanya dilakukan berdasarkan interpretasi dari *Convention on the Reduction of Statelessness* 1961. Dalam konteks hilangnya kewarganegaraan seseorang disebabkan oleh masuk dalam dinas militer atau menjadi milisi untuk kepentingan negara asing, adalah menyangkut soal loyalitas kepada negara. Indonesia tidak mengenal adanya pengiriman pasukan untuk berperang alas namapanji negara lain, atau memperbolehkan warga negara menjadi tentara negara asing. Perbuatan yang menunjuk pada orang bersangkutan tidak atau kurang menghargai kewarganegaraan Indonesia tampak jelas apabila seorang warga negara apabila seorang warga negara Indonesia ikut dinas militer asing tanpa izin pemerintah Indonesia.¹¹

Sampai saat ini pemerintah belum memutuskan terkait status kewarganegaraan WNI eks ISIS yang berada di luar negeri. Isu pembakaran paspor yang dilakukan WNI Eks ISIS yang viral di media, dianggap mereka telah mangkir dari Indonesia. Usai rapat terbatas presiden tidak lagi memakai istilah WNI eks ISIS, melainkan ISIS eks WNI, hal ini menunjukkan bahwa status mereka sebagai warganegara Indonesia telah hilang dan tidak diakui sebagai warga negara Indonesia. Pernyataan presiden tersebut juga diperkuat dengan penjelasan staf kepresidenan Moeldoko, ia menyatakan bahwa tindakan pembakaran paspor, yang dilakukan oleh WNI eks ISIS dianga tidak lagi memiliki keinginan menjadi bagian dari negara Indonesia. Mereka dianggap telah kehilangan kewarganegaraannya (*stateless*).¹²

¹¹Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 1995) hlm. 70

¹²Lihat CNN Indonesia.com Menyatakan Keputusan Jokowi Soal Status 689 WNI eks ISIS, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200213174142-20-474376/menyoal-keputusan-jokowi-soal-status-689-wni-eks-isis> dipublikasikan 14 Februari 2020

Kedua pernyataan tersebut menimbulkan probelema, sebab pencabutan status WNI eks ISIS harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara simbolis, mereka dinggap telah kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Namun, secara yuridis mereka masih berstatus warganegara Indonesia yang sah secara hukum. Seorang warga negara Indonesia menurut peraturan perundang-undangan dapat kehilangan status kewarganegaraannya, apabila ia secara sukarela bergabung kedalam tentara negara asing dan mengangkat sumpah setia kepada negara asing tersebut tanpa izin dari presiden. Alasan ini dijadikan landasan bahwa WNI eks ISIS telah kehilangan kewarganegaraannya karena telah bergabung dan mengangkat sumpah setia kepada ISIS untuk ikut berperang atas nama ISIS..

Retno Marsudi selaku menteri luar negeri menyatakan selain penolakan belum ada langkah selanjutnya dari pemerintah terkait WNI eks ISIS yang berada diluar negeri Untuk saat ini pemerintah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap wni eks isis. Langkah verifikasi ini dilakukan sebagai repretif pelanggaran terorisme di Indonesia. Diharapkan upaya ini dapat menyegah penyebaran aksi terorisme di Indonesia dan menjaga kemandirian serta ke kesatuan negara Indonesia.¹³ Terkait WNI eks ISIS penyebab mereka dianggap telah kehilangan status kewarganegaraannya terdapat pada pasal 23 UU No. 12 tahun 2006 huruf e dan f, yaitu bergabung dengan tentara asing dan mengangkat sumpah kepada negara asing.

Dalam pasal 34 ayat (3) PP No. 2 Tahun 2007 berbunyi “menteri menetapkan tentang nama-nama orang yang kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia”. Nama ini akan diumumkan secara nasional di dalam berita negara. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Deklarasi HAM PBB 1948 menyebutkan setiap individu berhak atas status kewarganegaraan dan status

¹³ Kompas TV, Menlu Retno Temui Ketua PBNU Soal Pemulangan WNI EKS Isi Publikasi 11/2/2020 https://youtu.be/n8H_0CaSMb8, akses 01 Novemver 2020

kewarganegarann seseorang tidak dapat dicabut hanya dapat diganti kewarganegaraanya.

Pengaturan tetang hak ini juga diatur dalam pasal 28D Undang-undang Dasar 1945

Pada pasal 31 UU kewarganegaraan menyatakan jika seseorang dapat memperoleh kembali status kewarganegaraannya. Untuk persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang ingin memperoleh kembali kewarganegaraannya yang atur dalam pasal 43 s/d 47 PP No. 2 Tahun 2007. Seseorang yang kehilangan status kewarganegaraannya, bisa mendapatkan kembali dengan mengajukan surat kepada pejabat yang berwenang. Teknis pengajuan tersebut sesuai dengan prosedur kewarganegaraan¹⁴, yang diatur pada pasal 2 s/d 12 Permohonanan tersebut disertai materai dan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam permohonan harus memuat identitas lengkap mulai dari nama lengkap, alamat tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jenis kelamin, status pernikahan, dan penyebab ia kehilangan status kewarganegaraannya¹⁵

B. Konsep Kewarganegaraan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Siyasah Dusturiyah.

1. Konsep Kewarganegaraan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Status kewarganegaraan adalah bukti status seseorang terhadap suatu negara memiliki konsekuensi politik yaitu kewajiban negara dan hak-hak rakyat negara. Dasril Radjab dalam bukunya Hukum Tata Negara Indonesia menyebutkan bahwa warga negara berbeda dengan warga negara asing, warga negara asing tidak menjadi pendukung tertibnya hukum dari negara tersebut. Namun mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban, tetapi hak kewajiban tersebut berbeda dengan warga negara Indonesia. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi hukum publik dan hukum privat. Dalam ranah hukum publik warga negara asing tidak

¹⁴Tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Lihat Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2007 pasal 1

¹⁵Lihat cnnindonesia.com https://m.cnnindonesia.com/nasional/202002141136412047_4581/polemik-wni-eks-isis-dan-aturan-kehilangan-kewarganegaraan, akses 01 November 2020

memiliki hak pilih aktif maupun pasif. Sementara dalam ranah hukum privat, warga negara asing tidak memiliki hak milik atas tanah, kecuali hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai.¹⁶

Menurut Jimly Asshidiqie status kewarganegaraan merupakan identitas bagi warga negara, warga negara mempunyai hubungan dengan negaranya dan tidak terputus walaupun ia berdomisili di luar neraga asalnya, dengan syarat ia tidak memutuskan kewarganegaraanya.¹⁷ Pendapat Jimly sejalan dengan pendapat, Sudargo Gautama dalam bukunya yang berjudul *Warga Negara dan Orang Asing*, menyebutkan bahwa kewarganegaraan diartikan sebagai sebuah ikatan antara seseorang dengan negaranya, ia menjadi anggota penuh secara politik dalam negara tersebut, dan berkewajiban setia kepada negara dan sebaliknya negara juga berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dimanapun warganya tinggal.¹⁸

Penduduk disebuah negara ada tiga golongan yaitu penduduk dari negara tersebut, penduduk yang bukan warga negara dan warga negara asing bertempat tinggal sementara di negara Indonesia. Hal ini termuat dalam pasal 26 UUD 1945 yang menyebutkan “*warga negara sebagai orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang-orang asing bertempat tinggal di Indonesia*”.¹⁹ Samidjo mendefinisikan warga negara secara sosiologis sering disebut rakyat, yaitu sekelompok manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan mendiami suatu wilayah.²⁰

¹⁶ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). hlm.160

¹⁷ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm.384

¹⁸ Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, (Jakarta: Alumni, 1975). hlm.21

¹⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat [1,2]

Asas-asas yang dijadikan dasar dari penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan Indonesia sebagai berikut:

- (1) Asas perlindungan maksimal.
- (2) Asas persamaan.
- (3) Asas kepentingan nasional.
- (4) Asas publisitas.
- (5) Asas keterbukaan.
- (6) Asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM.

Cara Mendapatkan Kewarganegaraan

Setiap orang berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan dari suatu negara. Pada pasal 26 ayat 1 dan undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan "Setiap manusia memiliki hak dalam mendapatkan kewarganegaraan" dan pada ayat 2 menyebutkan "dalam memilih kewarganegaraan tanpa adanya deskriminatif untuk mendapatkan haknya sebagai warganegara, dan menjalankan perannya sebagai warga negara sesuai dengan perundang-undang yang berlaku".²¹ Kemudian pada Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia pasal 15 ayat 1 menyebutkan "*setiap orang berhak atas kewarganegaraan*" dan ayat 2 menyebutkan "*tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya*."²²

Dalam hal ini diperlukan sebuah aturan mengenai kewarganegaraan, dimana dalam aturan tersebut terdapat tata cara mendapatkan, mengganti, dan mendapatkan kembali kewarganegaraan, serta bagaimana menanggulangi masalah kewarganegaraan yaitu *bipatride*

²⁰ Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: Armico, 1986), hlm. 35

²¹ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 26 ayat [1,2]

²² Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 15 ayat [1,2]

dan *apatride*.²³ Pemberlakuan sistem kewarganegaraan di berbagai negara berbeda-beda, terdapat tiga cara mendapatkan status warga negara yaitu:

- a. Berdasarkan perkawinan
- b. Berdasarkan naturalisasi

Penyebab Kehilangan Kewarganegaraan

Ada tiga cara seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan seseorang, cara tersebut sebagai berikut:

- a. Termination

Pencabutan status sebagai warga negara karena yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan negara lain.

- b. *Renunciation*

Seorang warga negara dapat kehilangan status kewarganegaraannya dengan secara sukarela untuk meninggalkan status salah satu kewarganegaraannya atau lebih kewarganegaraan yang ia miliki atas kemaunnya sendiri.

- c. *Deprivation*

Kehilangan warganegaraan seseorang disebabkan karena di cabutnya atau diberhentikan status kewarganegaraannya atas perintah dari pejabat yang berwenang, karena terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam memperoleh kewarganegaraan.²⁴

Cara Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan

WNI yang kehilangan status kewarganegaraannya ingin memperoleh kembali kewarganegara Indonesia, dapat melakukan proses pewarganegaraan pewarganegaraan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 s/d Pasal 18 dan Pasal 22 Undang-undang No. 12 Tahun

²³ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Prespektif Fikih Siyash*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.178

²⁴ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm.398

2006 tentang kewarganegaraan.²⁵ Bagi pemohon yang bertempat tinggal diluar negeri dapat mengajukan permohonan melalui perwakilan Indonesia yang berada ditempat tinggal pemohon.²⁶ Bagi pemohon yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana pasal 26 ayat [1] dan [2] dapat mengajukan permohonan sejak putusanya perkawinan.²⁷ Bagi kepala perwakilan republik Indonesia diluar negri yang menerima surat permohonan tersebut diteruskan kepada menteri dalam waktu paling lama 14 hari setelah menerima permohonan.²⁸ Persetujuan atau penolakan permohonan tersebut akan diberikan paling lambat 2 bulan oleh menteri atau pejabat terhitung sejak tanggal terima permohonan.²⁹ Jika permohonan memperoleh kewarganegaraan diterima maka akan diumumkan di berita nasional Indonesia oleh menteri. Mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali status kewarganegaraan Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Bagi WNI yang kehilangan kewarganegaraan yang disebabkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 huruf a s/d h UU kewarganegaraan, dapat memperoleh kembali kewarganegaraanya dengan mengajukan permohonan kepada presiden melalui menteri. Setelah permohonan diterima oleh pejabat bersangkutan memeriksa kelengkapan surat permohonan paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterima surat permohonan tersebut.³⁰ Jika surat permohonan belum lengkap maka menteri mengembalikan surat

²⁵Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 31 ayat [1]

²⁶Pasal 31 ayat [2]

²⁷Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 32 ayat [4]

²⁸ Pasal 32 ayat [4]

²⁹Pasal 33

tersebut kepada pejabat dalam waktu 14 hari sejak permohonan diterima untuk dilengkapi³¹

Jika telah lengkap menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali kewarganegaraan

Indonesia paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima.³²

2. Konsep Kewarganegaraan Menurut Siyah Dusturiyah

Konsep kewarganegaraan tidak hanya sebatas masalah legalitas formal semata seperti KTP dan paspor, namun hal yang paling penting adalah permasalahan keadilan dan hak asasi manusia. Hal ini menjadi permasalahan yang baru, ketika masuk ke dalam mayoritas muslim namun menggunakan sistem pemerintahan barat. Menurut al-Maududi Islam merupakan negara ideologis, konsep kewarganegaraan sebuah negara hanya berlaku bagi orang-orang yang tinggal di wilayah negara Islam, negara tidak memberikan perlindungan kepada warganegara yang tinggal di negara lain. Menurutnya semua warga negara sama dihadapan hukum dan memiliki hak-hak yang sama. Namun pada bidang politik dalam negara Islam yang menjadi pengelola pemerintahan harus seorang muslim, dalam artian hak politik non muslim terbatas.³³

a. Kewarganegaraan dalam Negara Islam klasik.

Ajaran Islam dalam konteks kenegaraan memiliki konsep teoritis, dimana dasar-dasar pondasi *Daulah Islamîyyah* atau negara Islam telah diaplikasikan saat agama Islam diturunkan, yaitu fase dakwa ke dua Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madina. Setelah beliau wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh para sahabat. Kemudian kepemimpinan *Daulah Islamîyyah* tersebut beralih ke tangan kaum teknokrat Islam, dimulai dengan dinasti

³⁰Pasal 45

³¹Pasal 46 ayat [2]

³²Pasal 44 ayat [3]

³³ Abu A'la al-maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan,1995),.hlm208

‘Umayyah, dinasti ‘Abâsiyah, Dawlah Fâtimiyah hingga *khilâfah Islâmiyyah* berakhir dengan kekuasaan turki Ustmani pada abad 19.

Pada awal pemerintahan Islam terbentuknya komunitas masyarakat Madina yang disebut dengan Piagam Madina terdapat istilah *ummah Wâhidda*. Dalam piagam Madina kata *ummah* mengandung dua pengertian yaitu *pertama* organisasi yang diikat oleh akidah Islam. Hal ini terdapat dalam pasal yang berbunyi “*Inna hum ummah wâhiddah min duni al-Nâs*” yang artinya sesungguhnya mereka, yakni orang *Quraisy* dan penduduk asli Madina adalah satu umat yang berbeda dengan komunitas lainnya. *Kedua* organisasi yang menghimpun jamaah dan komunitas yang beragam atas dasar ikatan sosial politik, ketentuan ini termuat dalam pasal 25 yang berbunyi “sesungguhnya Yahudi Bani ‘Awf merupakan satu umat dengan orang mukmin. Bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi umat Islam agama mereka. Mereka harus melindungi kelompok mereka, kecuali orang yang berbuat aniaya”.³⁴ Makna *ummah* sebagai perkumpulan manusia yang dipersatukan oleh urusan tertentu, faktor pemersatu tersebut itu bias berupa agama yang sama, waktu dan tempat yang sama, dan urusan yang mempersatukan mereka itu mengandung unsur paksaan atau pilihan semata, dalam artian berkumpul membentuk sebuah kelompok karena mempunyai orang-orang yang memiliki tujuan yang sama.

Asas Kewarganegaraan dalam Negara Islam Klasik

Islam memperlakukan manusia secara adil tanpa membedakan kebangsaan, ras dan warna kulit. masyarakat Islam bertumpu atas akidah dan ideologi yang khas yakni Islam. Akidah dan ideologi tersebut merupakan sumber hukum, peraturan, etika, dan akhlak, Masyarakat Islam menjadikan Islam sebagai konsep hidup, konstitusi pemerintahan, sumber

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001). hlm.180

hukum, penentu arah hubungan individu dan kelompok, material dan spiritual, serta nasional dan internasional.³⁵

Untuk masyarakat yang non-muslim juga dijadikan bagian dalam masyarakat Islam tanpa harus meninggalkan ajaran agamanya. Islam menanamkan non-muslim sebagai *Alh al-Dhimmah* (orang-orang *dhimmi*). Islam memberikan hak politis kepada dhimmi, mereka juga memperoleh dan terikat hak-hak serta kewajiban semua warga negara.³⁶ Berikut ini asas-asas kewarganegaraan dalam Islam:

- 1) Kesamaan akidah dimana setiap orang yang beragama Islam merupakan warga negara Islam tanpa adanya perbedaan kulit, ras, bahasa, budaya, maupun asal-usul orang tuanya.
- 2) Asas (*al-Taba'iyah*). Asas kewarganegaraan dikarenakan dengan adanya hubungan akidah antara anak dan orang tuannya.
- 3) Asas *Taba'iyah al-Dâr*³⁷ Asas kewarganegaraan dikarenakan adanya hubungan tempat domisili.
- 4) Apabila anak kecil yang ditemukan di negara Islam dan orang tuanya tidak diketahui, maka ia dihukumi Islam berdasarkan domisili.
- 5) Adanya perjanjian dengan pemerintah Islam. Bagi orang yang tidak beragama Islam juga dapat menjadi warga negara Islam tanpa harus berpindah keyakinannya, dengan cara mengadakan perjanjian untuk tunduk kepada negara Islam..³⁸

b. Kewarganegaraan Dalam Negara Islam Modern

Ikatan atau hubungan seseorang dengan suatu negara disebut dengan kewarganegaraan Untuk istilah warga negara (*citizenship*) merupakan bagian dari komunitas

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Minoritas Non-muslim dalam Masyarakat Islam*, penerj. Muhammad Baqir. (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994). hlm. 14

³⁶ *Ibid.*, hlm.19

³⁷ *Ibid.*, hlm. 17-19

³⁸ *Ibid.*, hlm.20-22

pembentuk atau berdiri sebuah negara. Dalam negara modern tidak didasarkan dengan adanya perbedaan ras, warna kulit, bahasa, maupun agama yang meraka anut, namun kepada pengakuan negara terhadap kewarganegaraan seseorang. Dalam suatu negara hanya ada warga negara dan bukan warga negara (warga negara asing).³⁹ Istilah warga negara, rakyat dan bangsa mempunyai arti yang sama jika dilihat dari hubungannya dengan negara yaitu orang yang mendukung dari negara tersebut. Seorang dapat diakui sebagai warga negara ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku dimasing-masing negara. Aturan kewarganegaraan yang diterapkan di negara Islam modern dibagi berdasarkan kelahiran dan berdasarkan perkawinan. Penetapan kewarganegaraan dilandaskan pada kelahiran dibagi kepada dua asas yaitu *ius soli* (asas kewargaraan berdasarkan kelahiran) dan *ius sanguinis* (asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan). Sedangkan penetapan kewarganegaraan atas dasar pernikahan menggunakan asasn kesmaan derajat dan kesatuan hukum.

C. Wacana Pelarangan WNI Eks ISIS Kembali ke Indonesia Menurut Siyāsah Dusturiyah

Wacana untuk tidak memulangkan 689 WNI eks ISIS ini yang ada di Suria, turki dan beberapa negara lainnya terlibat FTF (*foreign terrorist fighters*) diambil dengan berbagai pertimbangan salah satunya dengan larangan ini diharapkan dapat melindungi 267 juta rakyat Indonesia dari aksi terorisme. Selain mempertimbangkan sisi hak asasi manusia eks ISIS dan yuridisnya, juga perlu untuk dikaji dampaknya dalam bidang lain sehingga dapat menjadi pertimbangan yang akan memantapkan pemerintah dalam menetapkan keputusannya. Sampai saat ini kekuatiran yang ditakutkan pemerintah untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS disebabkan karena takut atas doktrin ekstrim dari ISIS yang akan kian tumbuh dan menyebar secara sporadis. Hal ini cukup masuk akal, sebab tidak menutup kemungkinan bahwa 689 WNI eks ISIS tersebut masih memiliki pemikiran ekstrim dan kemudian ditelurkan kepada masyarakat sekitar. Menteri koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD juga menyampaikan bahwa keputusan yang dibuat ini berdasarkan

³⁹ Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Negara, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006). hlm.228.

niat untuk memberi rasa aman 267 juta rakyat Indonesia dari ancaman terorisme yang menjadi tanggung jawab pemerintah.⁴⁰

Hingga kini, salah satu sikap yang akan diambil pemerintah adalah akan melakukan verifikasi dan identifikasi bagi WNI eks ISIS. Proses ini akan dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dibantu oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian untuk melakukan verifikasi kepada seluruh WNI eks ISIS dan diperkirakan akan berlangsung 3 sampai dengan 4 bulan. Kemudian, untuk anak dibawah umur, menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin pemerintah akan mempertimbangkan pemulangan bagi mereka yang dibawah usia 10 tahun. 13 Dalam proses pemulangan anak dibawah umur tersebut juga mungkin untuk dilakukan deradikalisasi sehingga anak-anak tidak memiliki pemikiran ekstrem dan trauma mendalam yang mereka alami selama disana.

Bagi mereka eks anggota ISIS yang kelak dinyatakan *stateless*, tetap memiliki hak untuk mengajukan kembali status kewarganegaraannya, sebagaimana yang diungkap Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar bahwa mereka dapat menyatakan kembali kesetiaanya kepada negara dan memperoleh kewarganegaraan jika memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Dan Kehilangan Kewarganegaraan dan melakukan proses deradikalisasi.⁴¹ Terhadap pemulangan anak-anak WNI Eks ISIS yang berusia dibawah 10 pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai standar HAM, termasuk proses deradikalisasi. Bagi WNI yang ditahan di Suriah dan Irak, Amnesty mendorong pemerintah untuk menyediakan bantuan konsuler, pendampingan hukum dan akses untuk menemui

⁴⁰ Tirto, "Jokowi Mahfud md tak acuh soal pemuangan wni eks isis, <https://tirto.id/cara-jokowi-mahfud-md-tak-acuh-ham-soal-pemulangan-wni-eks-isis-eyv2>, akses 02 November 2020

⁴¹Kompas,"pemulangan anak wni eks isis wapres masih dipertimbangkan" diakses pada <https://regional.kompas.com/read/2020/02/19/22232351/pemulangan-anak-wni-eks-isis-wapres-masih-dipertimbangkan>, akses 02 November 2020

mereka di lokasi tahanan untuk memastikan mereka tidak mendapatkan perlakuan-perlakuan yang melanggar prinsip HAM,” jelasnya.⁴²

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan bahwa tidak akan memulangkan ISIS eks WNI, dan mengidentifikasi anggota ISIS diluar negeri untuk di data serta dimasukkan ke dalam data base imigrasi sehingga proses antisipasi mereka kembali ke Indonesia. Presiden juga mengungkapkan terkait nasib anggota ISIS asal Indonesia di luar negeri tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan mereka sejak bergabung dengan ISIS. Sampai saat ini belum ada tindakan pemerintah selain pendataan anggota ISIS asal Indonesia diluar negeri sebagai antipasi mereka kembali ke Indonesia.

Pendataan yang dilakukan pemerintah merupakan upaya *Profiling*, hal bertujuan demi kepentingan hukum dan banyak dari mereka yang masih dibawah umur. *Profiling* akan dilakukan oleh tim Indonesia dalam jangka waktu 3 sampai dengan 4 bulan untuk masa verifikasi dan dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), dan POLRI.

Penangkalan sebagai wujud dari pelaksanaan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan alasan keimigrasian (pasal 98 ayat 1 UU No.6 thn 2011 tentang keimigrasian) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian. Pasal 236 disebutkan orang yang terlibat kejahatan transnasional terorganisasi, bisa ditangkal masuk ke Indonesia. Pasal 236 ayat 2 berbunyi Alasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

1. Terlibat tindaan kejahatan nasional
2. Menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia.

⁴²Republika.co.id 13/2/2020 Dasar Hukum Pencabutan Kewarganegaraan Eks ISIS <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q5n69p409>, akses 02 Novemver 2020

3. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan keasusilaan, agama, dan adat istiadat Indonesia, serta mengganggu keamanan dan keteriban umum
4. Memalsukan paspor untuk masuk atau keluar negara Indonesia.
5. Dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Indonesia menetapkan ISIS sebagai organisasi terorisme, aturan ini dimuat dalam penetapan PN Jakpus No. 11204/Pen.Pid/2014/Pn JKT PST ditetapkan 20 November 2014.⁴³ Said Aqiel Siradj mendukung keputusan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Beliau memberikan beberapa alasan kenapa WNI eks ISIS tidak di pulangkan ke Indonesia. Adapun alasan tersebut sebagai berikut:

- a) Alasan teologis (agama) didasarkan adanya ayat al-Qur'an untuk mengusir orang yang berbuat onar di Mandina, yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW. Dalam Surat Al Ahzab ayat 60 yang berbunyi:

لَّئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

Ayat ini berisi seruan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk mengusir orang-orang yang membuat gaduh di Madina, ayat ini dijadikan alasan penolakan WNI eks ISIS kembali ke Indonesia. Jika mereka dipulangkan ditakutkan akan menimbulkan kegaduhan dan mengganggu keamanan dan keutuhan NKRI.

- b) PBNU menolak kepulangan kombatan ISIS kerana mereka berangkat ke Suria dan ikut berperang di sana karena kemauannya sendiri, maka mereka harus mengganggu konsekuensi dari pilihan yang mereka ambil. Mereka juga membakar paspor dan

⁴³ Detik News, Ini Dasar Hukum Pemerintah Bisa Menolak WNI Eks ISIS Masuk Indonesia Lagi, <https://news.detik.com/berita/d-4895818/ini-dasar-hukum-pemerintah-bisa-menolak-wni-eks-isis-masuk-indonesia-lagi/2>, akses 01 November 2020

melontarkan ancaman untuk untuk membunuh kepala kapolri dan banser, karena mereka menganggap bahwa Kapolri

- c) ISIS merupakan negara, walaupun belum mendapatkan pengakuan dari negara lain, dalam artian secara *de jure* ISIS telah memenuhi persyaratan berdirinya sebuah negara, yaitu memounyai Rakyat, pemerintah, dan wilayah. Maka telah terpenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan Indonesia, karena telah bergabung dan mengikat sumpah setia kepada negara asing. sesuai dengan.⁴⁴
- d) Mereka menolak Ideologi Pancasila, menurut beliau bagi yang menolak dipersilahkan untuk hengkang dari Indonesia. Karena semua rakyat Indonesia haru menerima Pancasila sebagai asas tunggal negara Indonesia.⁴⁵

Hingga saat ini pemerintah belum memutuskan secara final terkait status kewarganegaraan WNI eks ISIS apakah hilang atau dicabut, dalam artian mereka masih tanggung jawab pemerintah. Pemerintah beranggung jawab atas mereka terutama bagi anak-anak dibawah 10 tahun dan istri yang terpaksa ikut atas perintah suami mereka. Namun pemerintah lebih memilih untuk tidak memulangkan mereka.

Jika dikaitkan dengan kaidah fiqih, keputusan pemerintah dapat dikaitkan dengan kaidah fikih

درء المفا سد أولى من جلب المصلح

Maksud dari kaidah ini, jika dihadapkan dengan 2 keputusan antara kemudaratn dan kemaslahtan, maka didahulukan untuk menolak kemudratan. Kemudian jika ada dua kemaslahatan, maka diutamakan kemaslahatan yang lebih besar. Apabila bertabrakan dua atau lebih kemaslahatan, hendaknya dipilih yang lebih besar maslahatnya. Dan apabila

⁴⁴Kompas TV Live, Menlu Retno Ketum PBNU Soal Pemulangan WNI Eks, ISIS, Keputusannya?, di publikasikan pada 11 Februari 2020

⁴⁵ *Ibid.*.

terdapat beberapa masfsadah, dipilih yang paling ringan kerusakan yang ditimbulkan. Ini sesuai dengan kaidah fikih berikut:

الضرر الأشد يزال بالضرر

Jika dikaitkan dengan larangan dipulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia, merupakan antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk pencegahan aksi teror di Indonesia. Pemerintah lebih mementingkan 267 juta rakyat Indonesia, dibandingkan nasib WNI eks ISIS sebanyak 689 orang yang ada di luar negeri. Hal ini dalam artian pemerintah menolak ke mudratan yang akan di timbulkan mereka jika dipulangkan ke Indonesia. Mendahulukan kepentingan kemaslahatan yang lebi besar dan menolak kemudaratn.

Islam sendiri melarang untuk membunuh, kecuali ada alasan pembenarannya (hukum). Al-Qur'an juga secara tegas menyebutkan hal ini secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Mâidah (5): 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Surat an-Nahl (16): 88

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ

Dari kedua ayat menjelaskan hukuman yang berlaku bagi orang-orang yang berbuat kerusakan, orang yang merampok, menyebar ketakutan, mebunuh orang yag tidak bersalah, balasanya adalah dibunuh, disalib, atau dipotong kaki dan tangan secara bersilang, atau di usir dari negeri tempat mereka berasal. Dari kedua ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota ISIS merupakan orang-orang yang berbuat kerusakan dan menebarkan teror yang meresahkan bagi setiap negara di dunia umumnya dan Indonesia terkhususnya. Bagi mereka yang memang terbukti melakukan pelanggaran hukum, mereka wajib untuk dihukum

dan diusir dari Indonesia. Dalam artian hukuman ini berlaku bagi orang yang memang atas kesadarannya sendiri untuk melakukan perbuatan terorisme tersebut. Maka tepat kiranya keputusan pemerintah tersebut, untuk tidak memulangkan mereka ke Indonesia.

Namun disini yang masih menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan anak-anak dibawah 10 tahun dan Istri-Istri anggota ISIS?. Mereka berangkat ke Suriah atas perintah dari kepala rumah tangga mereka (suami), dan bukan atas kemaun mereka sendiri. Bagaimana dengan nasib mereka apakah mereka tetap diberikan hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh ayah dan suami mereka?. Sampai saat ini belum ada alternatif aturan hukum yang dibuat pemerintah dengan membuat tim untuk memutuskan secara resmi nasib mereka. Pemerintah juga telah memilih dua draf persetujuan pemulangan dan draf penolakan, yang bersi negatif dan positif dari keputusan tersebut. Disini perlu adanya solusi dari pemerintah Indonesia terhadap nasib mereka diluar negeri, karena status mereka masihlah warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan ISIS bukanlah sebuah negara melainkan sebuah organisasi terorisme. Jadi mereka memiliki hak mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia.

PBB telah menyatakan bahwa seluruh negara bertanggung jawab atas warga negaranya, kecuali merelah telah diadili di Suriah dengan hukum. Perlu tanggung jawab pemerintah disini terhadap wanita dan anak-anak yang tidak pernah melakukan tindak pidana terorisme, mereka juga merupakan korban propaganda dan agitasi yang berkemungkinan karena minimnya literasi dan cipta opini yang dilakukan pemerintah.

Indonesia mempunyai standar hukum internasional sebagai anggota kemanan dan HAM dewan PBB, pemerintah Indonesia harus pro aktif untuk menindak lanjuti masalah ini. Upaya pemerintah untuk melakukan pendataan profil individu (*profiling*) yang lengkap terhadap WNI eks ISIS yang berada diluar negeri. Identifikasi melalui tidak hanya dilakukan hanya melakukan pendataan biodata saja, namun harus diidentifikasi apakah mereka adalah kombatan, agitator, perekrut atau orang yang terpapar propaganda ISIS. Dengan demikian

pemerintah dapat memberikan perlindungan bagi mereka yang membutuhkan. Sedangkan untuk yang bersalah diberikan hukum yang sesuai. ⁴⁶

KESIMPULAN

Keputusan untuk tidak memulangkan WNI Eks ISIS yang saat ini berada di luar negeri yang terlibat FTF (*foreign terrorist fighters*) diambil untuk melindungi 267 juta warga negara Indonesia dari aksi terorisme ISIS. Hingga kini, pemerintah belum memutuskan status kewarganegaraan WNI Eks ISIS. Dalam konsep kewarganegaraan Islam WNI eks ISIS masih sebagai warga negara. Sebab dalam ketatanegaraan Islam seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya jika seseorang melepaskan diri dari salah satu status kewarganegaraannya dengan mengajukan ke pejabat yang berwenang, melakukan denasionalisasi terhadap peraturan perundang-undangan sesuai yang ditetapkan oleh pemerintahan negara masing (alasan yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan), dan menetap di luar negeri lebih dari 5 tahun. Karena tidak terpenuhinya faktor kehilangan kewarganegaraan tersebut, WNI eks ISIS masihlah sebagai warga negara Indonesia menurut hukum tata negara Islam (*Siyâsah dustruriyâh*). WNI Eks ISIS dianggap sebagai pelaku jarimah hirabah, yang dapat hukum dibunuh, salib, potong tangan dan kaki secara silang, dan diasingkan dari tempat asalnya. Hukuman pengasingan (*ta'zir*) yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah. Langkah yang akan diambil pemerintah adalah melakukan *profiling* dan identifikasi bagi WNI kombatan ISIS, untuk dimasukkan ke dalam data base imigrasi sehingga proses antisipasi mereka kembali ke Indonesia tetap diawasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maudidi, Abul Ala, *Tadwin al-Dustur al-Islami*, Beirut: Darul Fiqri, t.t.
- Al-Maududi, Abu A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995
- Al-Maudidi, Abul Ala, *Sistem Politik Islam (Hukum dan Konstitusi)*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995.

⁴⁶ Mata Najwa, Menangkis ISIS: WNI Eks ISIS atau ISIS Eks WNI https://www.narasi.tv/mata-najwa/wni-eks-isis-atau-isis-eks-wni?utm_source=yt&utm_medium=pin-comment-najwashihab&utm_campaign=matanajwa-part3&utm_content=wni-eks-isis-atau-isis-eks-wni, akses 02 November 2020

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)*, terj. Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000.

Al-Mawardi, *Al-Ah-kam Asulthaniyah wal Wilayatuh al-Dinniyah, Musthafa al- Asabil Halabi*, Cet. Ke-III, Mesir, t.t.

An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Islam dan Negara Sekuler, Menegosiasikan Masa Deoan Syariah*, Bandung: Mizan, 1998.

Assad, Muhammad Haidar, *ISIS Organisasi Teroris Paling mengerikan Abad Ini*, Jakarta: Zahira, 2014.

Asshidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Jakarta: Rajawali Pres, 2006.

Audah, Abdul Qadir, *Al-Islam wa Audlo'una Asiyasah*, Beirut: Darul Kitab al-

Arabi, Al-Qahirah, 1995

Az-Zuhaili, Wahbah Fiqih Islam, penerj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2007

Aziz, Abdul, *Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan Perspektif Klasik dan Modern*, Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2015.

Djazuli, H.A, Fiqh Siyasah ,*Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu- rambu Syariah*.